



-SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Tbh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Yayasan Syeh Waled, pendidikan S.2, tempat tinggal di Jalan Bersama, Parit 10 RT.001/RW.009, No. 126, Kelurahan Tembilhan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".-----

L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D.2, tempat tinggal di Jalan Pelajar, RT.02/RW.08, Kelurahan Tembilhan Hulu, Kecamatan Tembilhan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".-----

Pengadilan Agama tersebut :-----
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan,-----
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 26 April 2012, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 11 April 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/31/IV/2011, tertanggal 12 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir;---

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami-isteri, karena setelah pernikahan antara Pemohon kembali ke rumah orang tua masing-masing;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum rukun dan belum harmonis serta belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobladdukhul) karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri tersebut;-----
4. Bahwa penyebab Pemohon menolak melakukan hubungan tersebut karena : ---
 - a. Sejak sebelum menikah Pemohon tidak mencintai Termohon dan tidak menghendaki pernikahan dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak berani menyatakan secara terus terang kepada orang tua Pemohon yang bermaksud tetap menikah dengan Termohon ;-----
 - b. Pemohon telah berusaha mencintai Termohon tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri;-----
5. Bahwa akibat dari keadaan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon pisah pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dan Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TAUFIK KURRAHMAN Bin KOPRAWI) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon (NURHAYATI Binti M. RAJUDIN) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan ;-----

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama H. A. NAFT MUZAKKI, S.Ag., M.H.;-----

Bahwa setelah mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kemudian Mediator menyampaikan laporannya, bahwa mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Pemohon dan Termohon untuk membina kembali rumah tangganya, namun mediator telah berhasil mencapai kesepakatan dalam hal Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), mut'ah berupa sebuah kitab suci al-qur'an serta nafkah untuk seorang anak perbulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa kepada Termohon bila terjadi perceraian dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Bahwa di persidangan Pemohon mengajukan perubahan posita nomor 3 yang pada pokoknya Pemohon telah berhubungan suami istri sebelum menikahi Termohon dan awal-awal sesudah menikahi Termohon, dan untuk selanjutnya



Pemohon tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Termohon dan Pemohon mengakui dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Khairi Ramadhan umur 3 bulan dan oleh karena Pemohon tidak mau lagi berhubungan badan dengan Termohon maka munculah perselisihan dengan Termohon ;-----

Bahwa atas dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan perubahannya tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 11 April 2011, di PPN Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir;-----
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama sebagai suami istri karena setelah nikah Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing;-----
- Bahwa tidak benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobladdhukhul) karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami istri tersebut, yang benar setelah menikah Pemohon telah datang ke rumah orang tua Termohon di Jalan Pelajar Tembilahan Hulu, dan di sana Pemohon dengan Termohon telah ada hubungan suami istri ; -----
- Bahwa tidak benar sebelum menikah Pemohon tidak mencintai Termohon karena yang benar sebelum menikah Termohon telah ada pacaran selama 3 tahun adapun Pemohon tidak menghendaki pernikahan tersebut tetapi Pemohon tidak berani menyatakan secara terus terang kepada orang tua Pemohon menurut Termohon adalah bukti Pemohon tidak mau bertanggung jawab kepada Termohon yang telah dihamilinya sebelum menikah ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mendapatkan anak, namun anak tersebut hasil dari hubungan Pemohon dan Termohon di luar nikah;-----
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya karena pada saat itu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;-----



- Bahwa benar selama berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan rukun oleh orang tua, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan perubahannya:-----

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu : -----

Bukti surat : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/31/IV/2011, tertanggal 12 April 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bukti saksi : -----

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bersama, Parit 10, Nomor : 26, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan keluarga yaitu selaku Adik kandung Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2011;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup serumah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada selisih paham dikarenakan Pemohon tidak mau berhubungan badan dengan Termohon setelah menikah ; -----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Khairi Ramadhan dari hubungannya dengan Termohon sebelum menikah dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;-----

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Sederhana, Gg. Prapat, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan keluarga yaitu selaku Paman Termohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2011;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup serumah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan setelah menikah Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;-----
- Bahwa Termohon sudah mempunyai anak yang bernama Muhammad Khairi Ramadhan dari hasil hubungannya dengan Pemohon sebelum menikah, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;-----



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Termohon;-----

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya, bersedia bercerai dengan Pemohon ; -----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara in person telah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon, menikah pada tanggal 11 April 2011, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Mei 2012, Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Tbh telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Tembilahan bernama

H. A. NAFT MUZAKKI, S.Ag., M.H;-----

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku telah diperoleh kesimpulan, bahwa ternyata mediasi terhadap perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

berhasil/

gagal ;-----

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 11 April 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang terus menerus, karena sebelum menikah Pemohon tidak mencintai Termohon dan tidak menghendaki pernikahan dengan Termohon bahkan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon membantah sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon terutama tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang berpisah selama lebih kurang 1 tahun lamanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, didukung bukti P.1, dan dua orang saksi dari Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Termohon, menikah tanggal 11 April 2011, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Khairi Ramadhan umur 3 bulan di mana dipelihara oleh Termohon;-----
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan disebabkan Pemohon telah menggauli Termohon hingga hamil akan tetapi setelah Termohon dinikahi Pemohon, Pemohon tidak mau menggauli Termohon dan kurang bertanggung jawab terhadap Termohon dan anaknya ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 tahun;-----



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) kurang lebih selama 1 tahun, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik.

Hal ini sejalan juga dengan dalil Syar'i;-----

Alqur'an surat Al-Baqarah : 241:

بالمعروف

وللمطلقات متاع

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;-----



Dan pendapat fuqaha dalam kitab *Al-Fiqh Ala Madzahabil Arba'ah* IV :

576 yang berbunyi:-----

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل
الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon sedangkan Termohon tidak terbukti sebagai orang yang nusyuz dan telah tamkin kepada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib memberikan hak-haknya kepada Termohon:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tertanggal 24 Mei 2012 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yaitu nafkah iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), mut'ah berupa satu buah Al-Qur'an dan nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp. 300.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka berdasarkan hasil kesepakatan tersebut Majelis Hakim menetapkan dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 1 orang anak sesuai dengan kesepakatan tersebut yang amarnya sebagaimana dituangkan dalam dictum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat



(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009;-----

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);-----
 - b. Mut'ah berupa 1 buah Al-Qur'an;-----
 - c. Nafkah 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk pencatatan;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH. NUR, M.H sebagai Ketua Majelis dengan M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H. dan NONGLIASMA, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan penetapan Nomor : 249/Pdt.G/2012/PA.Tbh, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM,
S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;----

KETUA MAJELIS

Ttd,

Drs. MOH NUR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

NONGLIASMA, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

MUSLIM, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp.
30.000,-
2. Biaya Administrasi ;----- = Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- =Rp.
100.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp.
5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp.
6.000,-

Jumlah = Rp. 191.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. BULGANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)